

Yth.
Direksi Perusahaan Tercatat
Di tempat

Jakarta, 27 Desember 2018

SURAT EDARAN
Nomor: SE-00001/BEI/12-2018

Perihal: Penambahan Tampilan Informasi Notasi Khusus pada Kode Perusahaan Tercatat

Dengan hormat,

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan II.8 dan II.9 Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 27 Desember 2018 Perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat) dan dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada investor, maka dipandang perlu untuk memberikan informasi kepada investor terkait kondisi Perusahaan Tercatat melalui pemberian notasi khusus pada kode Perusahaan Tercatat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Notasi khusus berupa huruf diberikan di belakang kode Perusahaan Tercatat yang mengalami kondisi sebagai berikut:

Kondisi	Notasi Khusus	Mulai Tampilnya Notasi Khusus	Berakhirnya Tampilan Notasi Khusus
Adanya permohonan Pernyataan Pailit	B	Adanya permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Tercatat atau anak Perusahaan Tercatat yang memiliki kontribusi pendapatan material terhadap Perusahaan Tercatat.	Adanya informasi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menolak permohonan pernyataan pailit.
Adanya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	M	Adanya permohonan PKPU terhadap Perusahaan Tercatat atau anak Perusahaan Tercatat yang memiliki kontribusi pendapatan material terhadap Perusahaan Tercatat.	Adanya informasi Perjanjian Perdamaian yang telah disetujui atau berakhirnya masa PKPU.
Laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif	E	Setelah penyampaian laporan keuangan terakhir menunjukkan adanya ekuitas negatif	Setelah penyampaian laporan keuangan berikutnya menunjukkan nilai ekuitas positif

**IDX**

Indonesia Stock Exchange

member of WORLD FEDERATION OF EXCHANGES



Nabung Saham

Kondisi	Notasi Khusus	Mulai Tampilnya Notasi Khusus	Berakhirnya Tampilan Notasi Khusus
Laporan keuangan terakhir menunjukkan tidak ada pendapatan usaha	S	Setelah penyampaian laporan keuangan terakhir menunjukkan tidak ada pendapatan usaha	Setelah penyampaian laporan keuangan berikutnya menunjukkan adanya pendapatan usaha
Adanya Opini Tidak Wajar (<i>Adverse</i>) dari Akuntan Publik	A	Setelah penyampaian Laporan Keuangan Auditan terakhir menunjukkan opini <i>Adverse</i>	Setelah penyampaian Laporan Keuangan Auditan berikutnya menunjukkan Opini selain <i>Adverse</i>
Adanya Opini “Tidak Menyatakan Pendapat (<i>Disclaimer</i>)” dari Akuntan Publik	D	Setelah penyampaian Laporan Keuangan Auditan Terakhir menunjukkan opini <i>Disclaimer</i>	Setelah penyampaian Laporan Keuangan Auditan berikutnya menunjukkan opini selain <i>Disclaimer</i>
Perusahaan Tercatat belum menyampaikan laporan keuangan	L	Setelah lewatnya batas waktu penyampaian laporan keuangan	Setelah menyampaikan laporan keuangan

- Pemberian notasi khusus ini bukan merupakan suatu bentuk hukuman atau ketetapan, namun semata-mata menerangkan status suatu Perusahaan Tercatat berdasarkan kondisi aktualnya, atas hal-hal yang informasinya bersifat publik.
- Bursa dapat memberikan lebih dari 1 (satu) notasi khusus berdasarkan kondisi sebagaimana tercantum pada butir 1 Surat Edaran ini.
- Beberapa contoh tampilan pengenaan notasi khusus pada kode Perusahaan Tercatat adalah sebagai berikut:
 - PT “ABCD” menyampaikan informasi adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap PT “ABCD”:

“ABCD.B”
 - Berdasarkan laporan keuangan yang terakhir disampaikan, PT “EFGH” tidak memiliki pendapatan usaha dan opini laporan keuangannya tidak wajar (*adverse*):


“EFGH.SA”
- Penambahan atau penghapusan notasi khusus pada kode Perusahaan Tercatat dilakukan berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Perusahaan Tercatat melalui IDXnet.
- Informasi notasi khusus akan didistribusikan melalui situs web Bursa.

W
S
K

7. Bursa melakukan pengkinian notasi khusus 1 (satu) kali setiap Hari Bursa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila sebelum pukul 15.00 WIB terdapat informasi pada IDXnet mengenai kondisi Perusahaan Tercatat, maka Bursa akan memberikan atau menghapus notasi khusus pada kode Perusahaan Tercatat pada Hari Bursa berikutnya.
 - b. apabila setelah pukul 15.00 WIB terdapat informasi di IDXnet, mengenai kondisi Perusahaan Tercatat, maka Bursa akan memberikan atau menghapus notasi khusus pada kode Perusahaan Tercatat pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah diperolehnya informasi dari IDXnet.
8. Surat Edaran ini mulai diberlakukan terhitung tanggal **27 Desember 2018**.

Demikian untuk diketahui.

PT Bursa Efek Indonesia



Inarno Djajadi
Direktur Utama



I Gede Nyoman Yetna
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I, Otoritas Jasa Keuangan
3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II, Otoritas Jasa Keuangan
4. Yth. Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal IIA, Otoritas Jasa Keuangan
5. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia